

## **FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Robin Fernando Putra**

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam, IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: [Rfputra.1991@gmail.com](mailto:Rfputra.1991@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Peredaran serta penyalahgunaan narkotika sangat meningkat drastis dan Negara Indonesia juga termasuk salah satunya dengan progress tinggi dari segi peredaran serta konsumsi. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika cenderung melakukan penanganan yang bersifat represif dan menekankan terhadap penegakkan hukum yang keras, yang sering kali menghasilkan peningkatan jumlah tahanan dan kontroversi terkait kebijakan yang di implementasikan. Namun demikian, pendekatan konvensional ini tidak jarang menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan dan menjadikan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh permasalahan narkotika. Dalam menghadapi kompleksitas terhadap permasalahan narkotika, timbulah dorongan yang kuat untuk mengeksplorasi pendekatan alternatif, salah satunya adalah melihat dari Bagaimana pandangan Filsafat Hukum terhadap penyalah guna narkotika dalam perspektif hukum positif ?, bagaimana filsafat pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum pidana Islam ?, serta peran Filsafat Hukum yang efektif Sebagai Solusi yang lebih Efektif dalam mengatasi penyelesaian masalah narkotika ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan, Bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka ayat-ayat Al-qur‘an dan As-sunnah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bahan hukum primer juga diperoleh dengan studi pustaka peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan studi pustaka melalui buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Diharapkan khususnya bagi penulis mendapat pemahaman mendalam mengenai filsafat hukum dan keadilan dari sudut pandang Hukum pidan Islam serta Hukum Positif di Indonesiavsehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan solusi yang lebih efektif bagi permasalahan yang kompleks ini.

**Kata Kunci:** Filsafat Hukum, Strategi Inovatif, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif

### **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia sejak zaman sebelum merdeka hingga kini. Kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang sudah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, tidak mengenal apakah itu

## **FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

---

wilayah maju, maupun pelosok. Penggunaanya tidak hanya orang-orang kalangan atas, seperti artis, pengusaha dan pejabat, rakyat biasa, hingga oknum penegak hukum pun banyak yang menikmatinya. Hampir seluruh Lembaga Masyarakat di wilayah Indonesia dipenuhi oleh Tahanan dan Narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Regulasi yang sudah ada selama ini dianggap belum cukup efektif menangani permasalahan ini.

Narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk kepentingan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan bidang farmasi dan kedokteran. Namun, di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan pemakaiannya. Narkotika disukai karena memberikan kenikmatan dan perasaan-perasaan menyenangkan yang sifatnya sementara. Narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya menjadi tenang, rileks dan bebas.

Perasaan tertekan menjadi rileks, pikiran yang stress menjadi hilang dan daya khayal meningkat. Namun hal seperti demikian hanya bersifat sementara, jika kenikmatan sebagai efek dari pemakaian narkotika itu sudah hilang, maka pemakai akan merasa ketagihan dan kecanduan sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Apabila sudah sampai pada taraf ketergantungan, maka pemakai akan melakukan apa pun untuk dapat mengonsumsi lagi obat-obatan tersebut. Jika tidak mendapatkannya, maka akan muncul efek pemakaian yang menyengsarakan fisik pemakai.

Menurut Hasil Survey yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahguna narkotika terdiri dari 59% pekerja, 24% pelajar dan 17% populasi umum lainnya.<sup>1</sup> Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 2 (dua) kualifikasi utama yang disebut kejahatan penyalahgunaan narkotika. Dua kualifikasi utama tersebut adalah penyalahguna untuk diri sendiri atau yang lebih akrab kita sebut dengan pecandu, dan penyalahguna untuk orang lain yang terdiri dari pemilik, pengolah, pembawa atau pengantar dan pengedar.

Sanksi penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 111 s/d Pasal 148 UU No.35 tahun 2009, yakni sanksi rehabilitasi, sanksi penjara dan pidana mati sesuai klasifikasi penyalahgunaan narkotika. Namun, pada prakteknya, penegak hokum seringkali menggunakan Pasal 111 hingga 114 yang menitikberatkan pada pidana penjara dan mengabaikan Pasal 127 yang mengatur tentang rehabilitasi. Berdasarkan data yang

---

<sup>1</sup> Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019", <https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkoba-di-34-provinsi-tahun-2017-pusat-penelitian-data-dan-informasi-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia.html>.

## FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

---

dikeluarkan Kemenkumham pada bulan Maret 2020, total penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah sebanyak 233.366 narapidana dan tahanan. Jumlah ini melebihi kapasitas lapas yang seharusnya 132.335 orang. Over capacity penghuni lapas mencapai angka 76%. Dari jumlah total narapidana dan tahanan tersebut, narapidana kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 116.736 orang yang terdiri dari 76.717 narapidana sebagai bandar dan pengedar dan 40.018 narapidana pengguna narkotika.<sup>2</sup>

Lembaga pemasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Diantaranya mengenai napi yang meninggal dalam Lapas. Sebagian besar narapidana yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara. Hal ini disebabkan rendahnya sarana atau fasilitas di dalam Lapas karena *over capacity*.<sup>3</sup>

Agama Islam adalah cara hidup yang paling sempurna yang membawa *rahmatan lil 'alamin (kasih sayang bagi seluruh alam semesta)*. Islam terus hidup dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan segala keadaan yang dihadapi oleh umatnya, elastik dan tidak stagnan.<sup>4</sup> Estimasi dan proyeksi jumlah penyalahguna narkoba cenderung stabil dari Tahun 2017 sampai 2022. Artinya berdasarkan prediksi, angka penyalahgunaan narkotika masih sulit untuk diturunkan. Maka dari itu dibutuhkan strategi khusus dalam rangka penganggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika ini. Di sisi lain, terdapat Hukum Islam yang juga mengatur urusan pidana. Hukum pidana Islam, yang aturan-aturannya ditetapkan Allah, dimaksudkan guna merealisasikan kemashlahatan umat, artinya ada garansi keadilan sekaligus menciptakan rasa aman dan tentram dalam hidup masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum Islam pemidanaan mempunyai beberapa tujuan, sebagaimana Abdul Wahab Khalaf menyebutkan tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara jiwa (*hifz al-ruh*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>6</sup> Hukum pidana Islam tidak bisa diterapkan secara tekstual di Indonesia karena Indonesia bukan Negara Islam, namun

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pemasyarakatan) Kemenkumham, Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2020/month/3>.

<sup>3</sup> Desy Maryani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 1, Nomor 1, (2015) : 24.

<sup>4</sup> Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.

<sup>5</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), Hal.10.

<sup>6</sup> Thohir Luth, *Syari'at Islam Mengapa Takut?*, (Malang: UB Press, 2011), Hal.11.

# **FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

---

nilai-nilai hukum Pidana Islam dapat ditransformasikan dalam hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, Penulis mencoba untuk sedikit menelaah sudut pandang dari filsafat hukum terhadap penyalahgunaan narkotika sendiri dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif, dimana agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pandangan Filsafat Hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum pidana islam?, bagaimana filsafat hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum positif ?, serta peran filsafat hukum yang efektif ebagai solusi yang lebih Efektif dalam mengatasi penyelesaian masalah narkotika ?

## **KAJIAN TEORI.**

### **Teori Relatif atau Tujuan**

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat
- d. Membinasakan si penjahat
- e. Mencegah kejahatan

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat. Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teory utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> E.Utrech, Rangkaian Sari Hukum Pidana I (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), hal.185.

## **FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

---

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran -pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka ayat-ayat Al-qur`an dan As-sunnah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bahan hukum primer juga diperoleh dengan studi pustaka peraturan perundang-undangan yakni UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan studi pustaka melalui buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat.

### **HASIL/TEMUAN**

Pada kasus ini, dalam filsafat hukum sering kali menitikberatkan pada aspek-aspek yang lebih berorientasi pada manusia, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu ketika jaman sudah mulai maju dengan segala teknologi dan sumber daya manusianya hendaklah hukum pidana di Indonesia perlu direvisi, diperjelas, dan dipertegas kembali terutama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 127 mengenai hukuman penjara untuk penyalah guna narkotika agar tidak terdapat kerancuan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya sehinggalah paling tidak dapat mencegah dan menurunkan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotikan dan memberi suatu tindakan

## **FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

---

tegas dan terukur yang menimbulkan efek jera bagi para Bandar, kurir serta pecandu narkoba karena dengan pasti merekalah perusak para generasi muda penerus bangsa. Pasal ini masih memberikan peluang terhadap Hakim untuk memutus perkara pecandu dengan pidana penjara. Padahal, di Pasal 103 terdapat kewajiban untuk memutus rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Pasal 127 menggunakan kata „dapat“, sedangkan pasal 103 menggunakan kata „wajib“.

Rekomendasi berikutnya adalah bahwa pecandu narkoba, terbukti bersalah maupun tidak, agar tetap dijatuhi sanksi tindakan rehabilitasi. Bagi yang terbukti bersalah, sanksi rehabilitasi dapat dianggap sebagai sanksi tambahan. Demi efektivitas dari pelaksanaan rehabilitasi, perlu adanya pengembangan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan dibangunnya fasilitas rumah rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dari pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Selain itu, pembenahan sistem pemasyarakatan di Indonesia perlu terus dibenahi, agar peredaran gelap narkoba di penjara dapat diberantas dengan tuntas.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pandangan Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Dalam filsafat hukum Islam, hukum Islam bersumber dari Al-qur‘an dan As-sunnah (Hadist). Oleh karena itu disebut *law is religion*. Hukum Islam disebut juga Syariah Islam. Syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.<sup>8</sup>

Hukum pidana Islam melindungi 5 (lima) hal yang menjadi pokok dalam kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah narkoba ini adalah masalah yang dapat merusak akal karena zat-zat yang berbahayanya dapat merusak akal. Narkoba dianalogikan seperti *khamr* karena belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga korban dari penyalah guna narkoba bagi diri sendiri tidak lain adalah dirinya sendiri yakni akalnya yang rusak. Padahal, akal adalah modal manusia untuk berfikir, berkarya dan bekerja demi kelestarian hidupnya, juga sebagai modal yang diberi Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hsl.65.

## FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

---

tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup.<sup>9</sup>

Apabila dalam hukum positif dikenal teori absolut, relatif dan gabungan dalam tujuan pemidanaan, dalam Islam pun demikian halnya. Teori absolut dalam Islam tercermin dalam Surat Al-Ma'idah ayat 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*

Ayat tentang hukuman bagi pencuri tersebut di atas menunjukkan sisi absolut hukum pidana Islam dimana pemidanaan bertujuan untuk pembalasan. Namun, pembalasan dalam Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*) dengan membuat pelaku kejahatan tersebut enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi, jadi bukan semata-mata balas dendam. Hal ini berarti teori absolut dalam Islam tidak murni absolut melainkan dapat disebut juga teori relatif. Teori relatif bertitik pangkal pada bahwa pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam pidana Islam lebih tepat dipersamakan dengan teori gabungan. Teori gabungan mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Dalam teori gabungan, pembalasan yang diberlakukan tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, hal ini selaras dengan pembalasan dalam pidana Islam. Teori gabungan juga menganggap bahwa pidana harus memenuhi unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Pun dalam pidana Islam di mana hukuman harus memenuhi dua aspek, yakni aspek pencegahan dan pendidikan. Kedua aspek tersebut akan menghasilkan aspek kemaslahatan yaitu moral yang baik. Larangan meminum khamr didasarkan pada Al Qur'an Surat Al Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi,*

---

<sup>9</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), Hal.7.

## FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

---

*(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Aspek pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang salah satu indikatornya adalah pelarangan minuman keras (*khamr*) dan segala sesuatu yang memabukkan. Pelarangan minuman keras merupakan indikator bagi ketegasan hukum Islam dalam memelihara akal, meskipun minuman keras mempunyai efek yang dapat dikatakan relatif ringan jika dibandingkan dengan obat-obatan narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika minuman keras saja sudah dilarang dalam Islam, tentu penyalahgunaan obat-obatan narkotika lebih-lebih lagi bentuk pelarangannya karena obat-obatan tersebut mempunyai efek yang jauh berbahaya jika dibandingkan dengan minuman keras (minuman beralkohol).<sup>10</sup> Jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.<sup>11</sup>

Meminum *khamr* (*syurb al-khamr*) termasuk dalam kategori jarimah *hudud* karena terdapat ketentuannya dalam Al-qur'an sehingga peminum *khamr* akan mendapatkan sanksi had berupa hukuman cambuk 20 (dua puluh) kali, namun ada pula ulama yang berpendapat sampai 40 (empat puluh) kali dan 80 (delapan puluh) kali. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sukr (mabuk-mabukan) dan riddah (keluar dari islam) dimasukkan ke dalam kategori jarimah *ta'zir* dengan alasan baik Al-qur'an maupun As-sunnah tidak menentukan hukuman khusus bagi kedua jenis jarimah tersebut.<sup>12</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *had*, seperti halnya sanksi peminum *khamr*. Orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr*. Sebagian ulama mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*, mereka berargumentasi karena narkoba tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw., narkoba tidak ada di dalam Alquran maupun sunah, narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamr*.<sup>13</sup> Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sanksi bagi pelaku penyalahgunaan

---

<sup>10</sup> Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 2 (Desember, 2017).

<sup>11</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 249.

<sup>12</sup> Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 20.

<sup>13</sup> Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* Volume 6, Nomor 2 (Agustus, 2009): 219, diakses tanggal 23 April 2020,

## FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

---

narkoba adalah *ta'zîr* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamar*. *Ta'zîr* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat”.

### **B. Pandangan Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif.**

Berbicara mengenai filsafat hukum apabila teori pidana berbicara pada tataran ilmu, penjelasan, dan cara bekerjanya hukum pidana, maka filsafat berbicara lebih mendalam tentang mengapa dijatuhkannya pidana atau dasar-dasar dijatuhkannya pidana. Secara singkat alasan pemidanaan berkembang dari alasan pemidanaan untuk pembalasan, pemidanaan untuk kemanfaatan supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain, dan gabungan antara pembalasan dan kemanfaatan. Filsafat Hukum dalam segi pemidanaa adalah sebagai landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif. Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi / konkretisasi pidana dan keseluruhan system yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pe-midanaan; atau untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>14</sup>

Dalam hukum pidana modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.<sup>15</sup> Perhatian yang dipusatkan pada orang yang melakukan delik. Aliran kontrol sosial, berpangkal tolak tidak hanya pada hukum pidana semata-mata, tetapi lebih jauh mengglobal terhadap

---

<sup>14</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)”, [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pidanaaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pidanaaan.pdf).

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012)

## FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

---

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pendekatan terpadu dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Untuk itu hukum pidana hanya sebagai salah satu bagian dari kontrol sosial di mana pendekatan dilakukan secara efisien dan rasional. Dengan demikian, beberapa aliran hukum pidana, yang berkembang pada masanya, telah mempengaruhi para ahli hukum pidana Indonesia, ketika merumuskan, mengaitkan landasan teori dan falsafah pemidanaan, dalam kancah pembaharuan hukum pidana, baik melalui pembaharuan perundang undangan, maupun hukum pidana formil dan materil, yang sedang dalam pembahasannya. Aliran dan falsafah pemidanaan bersikap sebagai alat potret pembaharuan hukum pidana Indonesia.<sup>16</sup>

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimology bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.<sup>17</sup>

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 127 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang menetapkan pidana penjara. Namun kemudian di ayat (2) menyebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103.

Pasal 54 dan 55 berbicara mengenai kewajiban seorang pecandu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian pada pasal 103 menyatakan bahwa seorang Hakim dapat memberikan putusan rehabilitasi jika diputus bersalah. Masa menjalani rehabilitasi dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal-pasal tersebut menimbulkan kerancuan, dimana rehabilitasi diwajibkan, namun tetap membuka peluang yang besar pada Hakim untuk memberikan putusan pidana penjara sehingga lebih banyak. Hakim memutus pidana penjara pada terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, namun disisi lain terpidana tersebut juga sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri yang patut untuk

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal.3.

<sup>17</sup> Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011).

## **FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

---

mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum. Sehingga, sanksi yang pantas diberikan kepada mereka adalah bukan dengan dijatuhkan pidana penjara, melainkan penyelamatan dari kecanduan narkoba melalui lembaga rehabilitasi hingga mereka dapat sehat dan hidup normal kembali.

Mempidana seorang penyalah guna narkoba dengan pidana penjara dirasa tidak efektif dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba ini. Mempidana dengan pidana penjara justru akan menimbulkan banyak permasalahan baru yang merugikan lebih banyak pihak. Oleh karena itu, hukuman yang tepat terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri atau pecandu narkoba adalah dengan sanksi tindakan yakni rehabilitasi.

Dalam hukum positif Indonesia, Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara sesuai yang diamanatkan pasal 127, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

### **C. Peranan Filsafat Hukum Sebagai Solusi Yang lebih Efektif Dalam Mengatasi Penyelesaian Penyalahgunaan Narkoba**

Filsafat hukum memegang peranan penting sebagai dasar untuk menerapkan keadilan restoratif, terutama dalam konteks masalah narkoba. Pemahaman mendalam tentang filsafat hukum memainkan peran krusial untuk memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam konteks hukum. Dengan menggali pertanyaan tentang apa itu hukum dan bagaimana hukum seharusnya berinteraksi dengan realitas sosial, keadilan restoratif tidak hanya menawarkan alternatif penyelesaian kasus yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mendorong refleksi mendalam tentang tujuan dan efektivitas hukuman dalam sistem pidana. Dengan memahami filsafat hukum memungkinkan evaluasi kritis terhadap praktik penegakan hukum konvensional yang seringkali mengedepankan pembalasan dibandingkan pemulihan, sehingga membuka ruang untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan bagi pelaku, korban, serta Masyarakat secara keseluruhan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Septiani Triastuti, *Analisis KAJIAN Ontologi Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Gudang

## FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

---

Filsafat hukum mendukung penegakan keadilan restoratif dengan menawarkan kerangka kerja untuk mempertimbangkan kembali dan menilai ulang tujuan dan metode hukuman. Dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika, pendekatan restoratif yang didukung oleh pemahaman filsafat hukum menekankan pentingnya rehabilitasi pelaku dan reintegrasi sosial. Melalui lensa filsafat hukum, keadilan restoratif bukan hanya sekedar menjadi alternatif, tapi juga menjadi refleksi atas esensi hukum dan keadilan itu sendiri, mendorong inovasi dalam penanganan masalah narkotika yang lebih berfokus pada pemulihan dan pencegahan, serta membuka jalan menuju reformasi hukum yang manusiawi dan berkeadilan. Dari perspektif filsafat hukum, keadilan restoratif mengakui bahwa tindak pidana seperti penyalahgunaan narkotika seringkali merupakan manifestasi dari masalah sosial yang lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan melalui keadilan restoratif mencoba untuk mengatasi akar penyebab masalah, seperti ketidaksetaraan sosial, kekurangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta masalah kesehatan mental. Pendekatan ini bertujuan untuk reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat, mengurangi stigma, dan mencegah kejahatan di masa depan melalui pendidikan dan pencegahan.<sup>19</sup>

Dengan filsafat hukum sebagai landasan keadilan restoratif yang berpusat pada pemulihan dan tanggung jawab, pelaku, korban, dan komunitas dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian. Pendekatan berdasarkan pada prinsip-prinsip filsafat hukum yaitu keadilan, etika, dan tanggung jawab bersama yang mengakui kebutuhan untuk melampaui hukuman dan memfokuskan pada pemulihan dan pemahaman Bersama, sehingga mendorong transformasi positif bagi individu dan komunitas. Contoh nyata dari penerapan prinsip filsafat hukum pada keadilan restoratif dapat dilihat dari program-program yang memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku, workshop edukasi komunitas tentang dampak penyalahgunaan narkotika, dan program rehabilitasi yang melibatkan semua pihak.<sup>20</sup> Sedangkan, pendekatan hukuman konvensional lebih berfokus pada retribusi dan pengasingan pelaku sering kali gagal dalam memfasilitasi proses pemulihan ini, dan tidak jarang menghasilkan efek yang kontraproduktif, seperti peningkatan tingkat kejahatan dan recidivism. Di sisi lain, keadilan restoratif, didukung oleh filsafat hukum, menawarkan alternatif yang lebih holistik, mengutamakan dialog, mediasi, dan proses kolaboratif yang

---

Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol.1 No.6, 2023, hlm. 183.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>20</sup> Kurniasih Bahagiati, *Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Era Hukum – Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020, Hal.114.

## FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

---

melibatkan pelaku, korban, dan anggota masyarakat dalam mencari solusi yang mendukung pemulihan dan keadilan bagi semua pihak.<sup>21</sup> Dalam rangka membumikan suatu kebijakan hukum pidana di lingkungan yudikatif, seorang hakim dituntut untuk dapat memperhatikan suatu filsafat pemidanaan yang dinilai layak untuk dapat diterapkan dalam sebuah putusan. Pada dasarnya, pengertian secara filsafati, filsafat pemidanaan di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir pidana, sistem pemidanaan dan teori pemidanaan khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.<sup>39</sup>

Dalam hukum pidana positif, hukuman bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah dengan hukuman penjara dan dapat pula diberi sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, penjara merupakan penghinaan dan meremehkan. Penjara-penjara di Indonesia justru menjadi tempat peredaran gelap narkotika, terdapat pula perkelahian antara narapidana, hingga kasus pencabulan. Salah satu akar penyebabnya adalah kelebihan kapasitas penjara di Indonesia yang melampaui batas sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana tidak seperti yang diharapkan. Hukum pidana Islam juga memberi ruang untuk ber-ijtihad. Ijtihad ini diberikan dalam rangka menginterpretasikan teks-teks hukum sehingga mampu merepon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis. Oleh karena itu perlu diadakan reaktulisasi pemikiran hukum pidana Islam.<sup>22</sup> Pengaktualisasian pemidanaan di sini bukan berarti ingin merubah nilai dasar, akan tetapi memahami kembali teks secara konseptual dengan tidak merubah jiwa (ruh) syari'ah.<sup>23</sup>

Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggungjawab manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama manusia.

Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal. Penerapan tindakan rehabilitasi bagi

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal.128.

<sup>22</sup> Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), Hal.68.

<sup>23</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), Hal.94.

## FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

---

pecandu narkoba mencerminkan pendekatan humanistic dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba.

### PENUTUP

Filsafat hukum mendukung keadilan restoratif sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani masalah narkoba, menawarkan alternatif kepada sistem hukuman konvensional yang sering kali tidak mencukupi dalam mengatasi akar permasalahan dan memperbaiki dampak sosial yang luas. Dengan menekankan pada pemulihan hubungan, rehabilitasi pelaku, dan pemenuhan kebutuhan korban serta masyarakat, keadilan restoratif, yang didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab, mengakui kompleksitas masalah narkoba sebagai isu sosial. Pendekatan ini mempromosikan reintegrasi sosial, pengurangan stigma, dan pencegahan kejahatan di masa depan

Di dalam Hukum pidana positif Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahgunaan narkoba dikenai sanksi pidana berupa penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Hal tersebut menyiratkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba sesungguhnya adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Rehabilitasi merupakan wujud dari *double track system* yang berangkat dari individualisasi pidana. Rehabilitasi sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana yang mana memperhatikan pelaku dan perbuatan. Dalam *double track system* terdapat unsur pencelaan/penderitaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan. Pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan dengan memberikan sanksi pidana, tapi juga memperhatikan kondisi pelaku dengan memberikan sanksi tindakan. Tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi yang terkandung dalam putusan rehabilitasi adalah rehabilitatif, yakni penyembuhan, pembimbingan, dan pengayoman.

Dan Pandangan Hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai tindak pidana narkoba ini karena pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada narkoba. Dalam hal muamalah, terbuka untuk ijtihad ketika suatu persoalan di masa sekarang tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama berpendapat bahwa narkoba dapat di-*qiyas*-kan dengan *khamr* karena sama-sama merusak akal dan kesehatan. Hukum pidana Islam mempunyai tujuan (*maqoshid syari'ah*) melindungi 5 (lima) hal primer dalam kehidupan manusia, yakni aqidah (agama), akal, jiwa, keturunan, dan harta. Maqoshid Syari'ah ini

## **FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

---

menjadi landasan dalam menjawab persoalan yang pada zaman Nabi Muhammad Saw tidak ada.

Tujuan yang terkandung dalam pemberian hukuman dalam Islam adalah pembalasan, pencegahan, dan perlindungan bagi korban maupun masyarakat. Hal ini selaras dengan teori gabungan dan rehabilitatif yang mendasarkan hukuman atas dasar kesalahan namun juga bertujuan untuk ketertiban dan perlindungan masyarakat. Selain itu syariat Islam juga melihat kondisi pelaku dengan memberikan bimbingan untuk melakukan taubat.

### **REFERENSI**

- Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," HUNafa: Jurnal Studia Islamika Volume 6, Nomor 2 (Agustus, 2009): 219, diakses tanggal 23 April 2020,
- Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," Jurnal Pembaharuan Hukum, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>
- Ahmad Wardhi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 249.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal.3.
- Barda Nawawi Arief, Purwoto, "Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012)
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum Dan Pidanaan)".
- Desy Maryani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", Jurnal Hukum Sehasen, Volume 1, Nomor 1, (2015) : 24.
- E.Utrecht, Rangkaian Sari Hukum Pidana I (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), hal.185.
- Kurniasih Bahagiati, Filsafat Pidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Era Hukum – Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020, Hal.114.
- Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), Hal.7.
- Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), Hal.94.

## **FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

---

- Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 20.
- Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), Hal.68.
- Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019”, <https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkoba-di-34-provinsi-tahun-2017-pusa>
- Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011).
- Septiani Triastuti, Analisis KAJIAN Ontologi Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol.1 No.6, 2023, hlm. 183.
- Thohir Luth, *Syari’at Islam Mengapa Takut?*, (Malang: UB Press, 2011), Hal.11.
- Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 2 (Desember, 2017).
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hsl.65.